



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
(SIDALIH) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 476/TIK.02-SD/13/2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih Pemilihan Serentak Tahun 2024;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok perlu menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPEN SOLOK TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN

OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SOLOK

- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru  
Pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK,

ttd

ALIZAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Edvant Zulvadeno A



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
(SIDALIH) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

No	N A M A	NIP	JABATAN	PENUGAS AN	EMAIL
1	Yona Frima Diana, SE	19810304 201012 2 002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Admin	<a href="mailto:yonafrimadiana@gmail.com">yonafrimadiana@gmail.com</a>
2	Bayu Febrianto Cianda, A.Md	-	Tenaga Administrasi	Operator	<a href="mailto:bayufebrianto35@gmail.com">bayufebrianto35@gmail.com</a>

Ditetapkan di Koto Baru

Pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK,

ttd

ALIZAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Edvant Zulvadeno A

